



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatkan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata laksana Normal Baru bagi Pemerintah Daerah dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
15. Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43. Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID- 19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

5. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada ditempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
7. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1,5 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
8. Pasien Kasus kontak erat adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
9. Pasien Kasus Suspek adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran Minis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
10. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M : memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan parasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan bersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. membersihkan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 7. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
- c. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- d. transportasi umum;
- e. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- f. apotek dan toko obat;
- g. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- h. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- i. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- j. tempat wisata;
- k. fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- m. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pedoman kegiatan bekerja di perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri dilaksanakan dengan menentukan pekerja esensial yang tetap bekerja di tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
- (2) Pedoman kegiatan bekerja di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu :
 - a. wajib memakai masker, menjalankan pembatasan fisik, dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan kerja, di rumah dan di tempat umum;
 - b. pegawai atau tamu yang masuk kantor wajib diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer atau alat pengukur suhu otomatis;
 - c. mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - d. pengaturan dan pembatasan jumlah orang dalam ruangan kerja/ruang rapat dan jaga jarak minimal 1,5 meter;
 - e. bila sakit atau ada gejala batuk/flu/demam dapat beristirahat atau bekerja di rumah setelah mendapat izin dari pimpinan;
 - f. pegawai yang mengalami gejala infeksi COVID-19 atau anggota keluarga serumah yang mengalami gejala infeksi COVID-19 diminta dengan penuh kesadaran melaporkan diri pada Satgas COVID-19; dan
 - g. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis menggunakan pembersih dan disinfektan.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga dan masyarakat.
- (2) Kriteria dimulainya pembelajaran diatur berdasarkan zona sebagai berikut:
 - a. Kabupaten yang berada dalam zona merah dan oranye dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka;
 - b. Kabupaten yang berada dalam zona kuning dan hijau diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan berbagai persyaratan.
- (3) Mengingat pada saat ini Kabupaten Kotawaringin Barat **berstatus Zona Merah** maka kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui belajar dari rumah (BDR).
- (4) Apabila nantinya Kabupaten Kotawaringin Barat sudah menjadi zona kuning atau hijau maka proses pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan mengikuti hierarki tahapan sebagai:
 - a. Kabupaten Kotawaringin Barat harus mendapat ketetapan berstatus zona hijau dari satuan tugas penanganan COVID-19;
 - b. Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat memberikan izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka;
 - c. Satuan pendidikan harus memenuhi semua ketentuan kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka sesuai daftar dalam protokol kesehatan;
 - d. Adanya kesepakatan antara satuan pendidikan dengan orang tua peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.
- (5) Apabila terjadi peningkatan level risiko daerah menjadi zona orange atau merah maka kegiatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan **ditutup** dan dilanjutkan belajar dari rumah (BDR).
- (6) Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran bagi pendidikan keagamaan yang tidak berasrama mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang tidak asrama, sedangkan pesantren pendidikan keagamaan yang berasrama diatur oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat
- (7) Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan pada **zona kuning atau hijau** diatur dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
- (8) Pedoman kegiatan pembelajaran pada sekolah/ institusi pendidikan lainnya selama kondisi pandemi COVID-19, pendidik tetap melakukan kewajiban melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada kepala satuan pendidikan masing-masing.

- (9) Pelaksanaan pembelajaran kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan melalui tatap muka di kelas ataupun melalui pembelajaran jarak jauh/daring sesuai dengan kondisi perkembangan persebaran COVID-19 di daerah.

Pasal 8

- (1) Pedoman kegiatan keagamaan di rumah ibadah:
- a. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/ lingkungan rukun tetangga lokasi rumah ibadah aman dari COVID – 19 kepada Ketua Satgas Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa sesuai tingkatan rumah ibadahnya;
 - b. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas, jemaah atau penggunaannya dari luar kawasan/ lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada Ketua Satgas Kabupaten/ Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.
- (2) Kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah:
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. membatasi jumlah pintu/ jalur keluar masih meniadahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun/ masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - f. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/ kursi, minimal jarak 1,5 meter;
 - g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/ pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - h. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah ketentuan kesempurnaan beribadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - i. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - j. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - k. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

- (3) Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
- a. Jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan Aman COVID-19 dari pihak yang berwenang;
 - c. menggunakan masker/ masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan *hand sanitizer*;
 - e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. menjaga jarak antar jemaah minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - h. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap COVID-19; dan
 - i. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
- (4) Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/ perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
- a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negative COVID- 19;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; dan
 - c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

Pasal 9

Pedoman kegiatan di transportasi umum:

- a. bagi Perusahaan Angkutan Umum
 1. mensterilisasi sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sehari;
 2. disarankan menjual tiket secara daring (online) atau transaksi non tunai (cashless);
 3. menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 4. memastikan awak kendaraan bermotor umum dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang (melalui rapid test);
 5. memastikan awak kendaraan bermotor umum dilengkapi dengan masker, handsanitizer;
 6. memastikan penumpang mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker;

7. memastikan penumpang dinyatakan sehat diperbolehkan masuk ke dalam kendaraan;
 8. memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
 9. menghimbau kepada penumpang untuk tidak berbicara selama perjalanan dengan kendaraan bermotor umum;
 10. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan rapid test ditanggung oleh perusahaan.
- b. bagi Penumpang :
1. tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
 2. menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci tangan/*handsanitizer*); dan
 3. menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) selama perjalanan dengan kendaraan bermotor umum.

Pasal 10

(1) Pedoman kegiatan di toko dan pasar modern:

- a. bagi pengunjung:
1. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di toko dan pusat komersial; dan
 2. memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain.
- b. bagi penanggung jawab atau pelaku usaha:
1. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan *handsanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
 2. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area toko dan pusat komersial;
 3. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker;
 4. mewajibkan setiap pekerja untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 5. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk toko dan pusat komersial guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 6. jika terdapat orang yang suhu tubuhnya $\geq 38^{\circ}$ C tidak diperkenankan memasuki toko dan pusat komersial;
 7. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit dalam rentang 1,5 meter; dan
 8. melakukan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas gedung dan/atau tempat.

(2) Pedoman kegiatan di pasar tradisional/ pasar rakyat:

- a. bagi pengunjung:
1. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar; dan
 2. memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain.

b. bagi pedagang:

1. menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
2. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/ *rolling door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
3. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/ partisi (misal *flexy glass*/ plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
4. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter; dan
5. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

c. bagi penanggung jawab kegiatan/ pengelola:

1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area pasar rakyat;
2. mewajibkan setiap pengunjung dan pedagang untuk menggunakan masker;
3. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk pasar rakyat guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
4. jika terdapat orang yang suhu tubuhnya $\geq 38^{\circ}$ C tidak diperkenankan memasuki pasar rakyat;
5. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pedagang paling sedikit dalam rentang 1,5 meter;
6. melakukan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas pasar rakyat;
7. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
8. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit satu kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan seperti pegangan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
9. menyediakan ruangan khusus/ pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;

10. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/ sms blast, radioland dan lain sebagainya;
11. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1,5 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
12. memasang pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
13. jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;

Pasal 11

Pedoman kegiatan di warung makan, rumah makan, cafe dan restoran :

a. bagi pelaku usaha:

1. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
2. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
3. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
4. memastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
5. melarang masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
6. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan masuk;
7. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan, penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;

8. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
 9. tidak menerapkan system prasmanan/*buffet*, apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter, semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
 10. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
 11. mengupayakan pembayaran secara nontunai (cashless) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan handsanitizer setelahnya;
 12. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai.
 13. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain;
 14. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue);
 15. tidak menggunakan alat makan bersama-sama, peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
 16. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti :
 - a) mengatur jarak minimal 1,5 meter pada saat antri masuk rumah makan/ restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - b) pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/ mika/ plastik antar tamu di atas meja makan.
 17. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.
- b. bagi pekerja:
1. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja; dan
 2. memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain.

c. bagi pengunjung/ konsumen :

1. saat perjalanan menuju rumah makan selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*; dan
2. memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain.

Pasal 12

Pedoman kegiatan di perhotelan/ penginapan lain yang sejenis:

a. bagi pihak pengelola:

1. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*handsanitizer*), dan *thermal gun*;
2. memastikan protokol kesehatan bagi tamu dan pekerja;
3. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
4. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
5. kegiatan dan/atau fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel wajib menerapkan jaga jarak (*physical distancing*);
6. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $\geq 38^{\circ}$ C, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
7. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding, perangkat bangunan dan kamar hotel;
8. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja yang memasuki hotel serta memastikan pekerja yang bekerja di hotel tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 38° c (tiga puluh delapan derajat celcius), batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
9. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1,5 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
10. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
11. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
12. jika terdapat pekerja yang menunjukan gejala sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka penanggung jawab hotel wajib melakukan rapid test terhadap pekerja tersebut;

13. apabila hasil rapid test dinyatakan reaktif, maka wajib dilakukan pemeriksaan swab terhadap pekerja tersebut, dan hotel harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;
14. apabila hasil pemeriksaan swab dinyatakan negatif, maka hotel dapat dibuka kembali;
15. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
16. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (handsanitizer) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
17. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Satgas COVID-19 Daerah;
18. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan rapid test dan pemeriksaan swab, termasuk biaya perawatan terhadap pekerja ditanggung oleh hotel;
19. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
20. memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
21. pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih;
22. penyediaan *handsanitizer* di meja kamar;
23. Kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room* dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1,5 meter antar tamu dan Antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan pembuatan *layout* ruangan membagi acara menjadi beberapa sisi membuat sistem antrian dan lain sebagainya;
24. Memastikan proses pembersihan dan desinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
25. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet* apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar mendapatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan disinfeksi sebelum digunakan kembali;
26. Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2-8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan dipapan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
27. Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak; dan

28. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.
- b. bagi karyawan:
 1. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
 2. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar; dan
 3. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter.
- c. bagi tamu:
 1. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
 2. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain; dan
 3. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

Pasal 13

Pedoman kegiatan di tempat wisata :

- a. bagi pengelola:
 1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman [https:// infeksiemerging.kemkes.go.id](https://infeksiemerging.kemkes.go.id), www.COVID19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat;
 2. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
 3. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
 4. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 5. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
 6. memastikan kamar mandi/ toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;

7. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1,5 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
8. memastikan pekerja/ SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS;
9. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
10. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksaan suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
11. mewajibkan pekerja/ SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
12. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabundengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
13. Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - 1) Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2) Pengaturan kembali jam operasional;
 - 3) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1,5 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - 4) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/ transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - 5) Membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
 - 6) Pengaturan jarak minimal 1,5 meter di elevator dan tangga;
 - 7) Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata;
 - 8) Menggunakan pembatas/ partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/ SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *costumer service*, dan lain-lain);
14. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
15. Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
16. Jika ditemukan pekerja/ SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
17. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/ benda-benda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

b. bagi Pekerja

1. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
2. Semua pekerja (pedagang petugas keamanan, tukang parkir dan lain-lain), harus berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter.

c. bagi Pengunjung:

1. selalu menggunakan masker selama berada dilokasi daya tarik wisata; dan
2. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter.

Pasal 14

Dalam hal melakukan kegiatan olahraga, protokol kegiatan yang diberlakukan adalah:

- a. apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
- b. apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri;
- c. apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian;
- d. apabila menderita penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

**BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara koordinatif aktif oleh:

- a. Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Satpol PP dan Damkar, Perangkat Daerah terkait, dan bersama TNI dan POLRI untuk perorangan, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bersama TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dengan TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di tempat ibadah;

- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk ditempat kerja Pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja untuk tempat kerja non pemerintahan, dan instansi terkait bersama TNI dan POLRI;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan transportasi dengan mengikutsertakan TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di stasiun, terminal, pelabuhan, Bandar udara, dan transportasi umum;
- f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM dengan mengikutsertakan TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di toko, pasar modern, dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warung makan/ rumah makan, café, restoran, dan hotel/ penginapan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kerja sosial; atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. menyapu jalan umum selama 2 (dua) jam; atau
 - b. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 2 (dua) jam.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh pelaku pelanggaran secara non tunai ke kas daerah dalam batas waktu selama 12 (dua belas) jam dengan jaminan berupa penahanan KTP/ kartu identitas yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pimpinan Satuan Pendidikan;
 - b. Rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta; atau
 - c. Rekomendasi hukuman disiplin untuk Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus rumah ibadah yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Rekomendasi penutupan sementara; atau
 - c. Penutupan sementara.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Untuk tempat kerja Pemerintahan:
penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Untuk tempat kerja Non Pemerintahan:
 - 1) teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
 - 2) Rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
 - 3) Rekomendasi pencabutan izin operasional; atau
 - 4) Denda Administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pengelola;
 - 5) Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dibayar oleh pengelola maka dilakukan Penyegehan sementara.
- (4) Pengelola tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa yang melanggar ketentuan protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. Rekomendasi pencabutan izin operasional; atau
 - c. Denda Administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dibayar oleh pengelola maka dilakukan Penutupan sementara
- (5) Pemilik angkutan umum yang melanggar ketentuan protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. Rekomendasi pencabutan izin trayek; atau
 - c. Denda Administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dibayar oleh pemilik angkutan umum maka dilakukan pencabutan izin trayek.
- (6) Pemilik/ pengelola toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, café, restoran dan hotel/ penginapan yang melanggar ketentuan protokol kesehatan dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. Rekomendasi pencabutan izin; atau
 - c. Denda Administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - e. Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dibayar oleh pemilik/ pengelola maka dilakukan Pencabutan Izin beroperasi.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat ayat (3) huruf b sampai dengan ayat (6) disetorkan ke Kas Daerah secara non tunai sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan dalam tenggang waktu paling lama 12 (dua belas) jam.

BAB VI PENEGAKAN PERATURAN BUPATI

Pasal 18

- (1) Penegakan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar dengan mengikutsertakan TNI dan POLRI atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Perintah kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Petugas Penindak untuk melakukan penindakan pelanggaran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaku pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan penindakan oleh PPNS atau Petugas Penindak dengan diberikan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah terkait sesuai bidangnya masing-masing melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. penanggung jawab/ pengelola/ pelaku usaha; dan
 - f. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 24 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ISNO PANDOWO, S.H.,
NIP. 19720616 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
KOP PERANGKAT DAERAH

Surat Tanda Bukti Pelanggaran

NOMOR STBP

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... sekitar pukul..... WIB Saya..... Selaku Penindak Pelaksanaan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan data sebagai berikut :

Nama :
Nomor KTP :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Tempat kejadian :
Pelanggaran :

Setelah Kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata saudara melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berkenaan hal tersebut saudara dikenakan sanksi:

- ☐ Teguran tertulis
☐ Kerja Sosial, berupa
☐ Penghentian Sementara berupa penyegelan
☐ Denda Administratif sebesar Rp.

Terbilang (.....)

Disetorkan ke rekening **Bank Rakyat Indonesia (BRI)** dengan nomor rekening **0282 01 000447 303** a.n. PAD PEMDA KOBAR atau rekening **Bank Kalteng** a.n. KAS DAERAH KOBAR

- ☐ Pencabutan izin;

Selain sanksi sebagaimana dimaksud diatas, terhadap pelanggar dilakukan tindakan tambahan berupa:

- ☐ Pengamanan KTP;
☐ Pengamanan Barang yang terkait dengan pelanggaran, terlampir dalam Berita Acara Pengamanan Barang

Demikian STBP ini dibuat dan ditandatangani.

.....,20....

Pelanggar,

PPNS/Petugas
Penindak
Pelanggar Perbup,

(.....)

(.....)
NIP.

Pendamping,

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

